



**PUTUSAN**

Nomor 461/Pid.B/2024/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

1. Nama lengkap : Aceng Bin Manta;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jatake Rt. 03 Rw. 07 Desa Cimanggu I  
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/VI/2024/Reskrim, tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa Aceng Bin Manta ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meski sudah diingatkan oleh Majelis hakim untuk menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 461/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aceng Bin Manta bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aceng Bin Manta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 26 September 2024, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Aceng Bin Manta pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024 bertempat di sebuah Kp. Jengkol RT.01 RW.02 Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib saksi Sinta yang adalah Istri Siri tersangka Aceng Bin Manta janji ketemu dekat rumah saksi Ida untuk berjualan kosmetik, lalu saksi Sinta pergi menemui saksi Ida lalu keduanya berangkat dari rumah saksi Ida menawarkan kosmetik kepada konsumen didaerah sekitar lalu saksi Sinta dan saksi Ida tiba di kebun karet Kp. Jengkol RT.01/02 Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin sekira pukul 16.00 Wib untuk istirahat dan minum es kelapa di warung es kelapa milik saksi Dadang Supriyatna lalu saksi Sita dan Ida sambil meminum es kelapa muda dan ngobrol dengan saksi Ida dan beberapa orang yang juga sedang istirahat dan memesan es kelapa muda dan kopi.

Bahwa setelah itu terdakwa lewat setelah berjualan di pasat Gobang dan melihat saksi Sinta sedang nongkrong bersama saksi Ida dan beberapa orang lainnya, kemudian terdakwa menghampiri saksi Sinta tanpa berkata-kata langsung mengayunkan kepala tinjunya mengenai wajah saksi Sinta lalu terdakwa menarik baju saksi Sinta dan mengayunkan pukulan berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kening, pipi dan hidung saksi Sinta hingga jatuh tersungkur tidak berdaya, setelah itu terdakwa hendak memukul lagi akan tetapi dileraikan oleh beberapa orang yang sedang duduk di Lokasi kejadian;

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dibawa ke rumah kontrakan saksi dan diobati oleh tersangka sebagai suami siri;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kecamatan Rumpin Nomor : 400.7.22.1/140-TU tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kuncahyo Murthi (terlampir dalam berkas perkara), telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Sinta dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, TD : 100/70, N : 88 kali per menit, Rr : 22 kali permenit, Suhu : 35.7 " C, terdapat luka robek di alis sebelah kanan dengan ukuran kira-kira dua centimeter kali satu centimeter, terdapat luka memar diatas alis bagian kanan dengan ukuran kira-kira dua centimeter kali dua centimeter;
- Kesimpulan :

Pada korban berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka robek di alis sebelah kanan dan luka memar diatas alis bagian kanan yang diakibatkan kekerasan fisik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SINTA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dimana saksi merupakan istri siri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa saksi merupakan istri siri dari Terdakwa, yang menikah secara agama pada tahun 2023;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di kebun karet, Kp. Jengkol Rt.01/Rw.02, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anak Saksi berangkat dengan berjalan kaki, untuk bertemu dengan Sdr. Ida, untuk bersama-sama menawarkan kosmetik kepada konsumen didaerah sekitar;
- Bahwa pada saat kami tiba di kebun karet, Kp. Jengkol RT.01/02, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rumpin, sekitar pukul 16.00 WIB, kami beristirahat dan minum es kelapa, di warung es kelapa milik Sdr. Dadang Supriyatna, dimana pada saat itu banyak orang yang berada di warung tersebut;
- Bahwa tiba-tiba sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang dan menampar saksi dari arah belakang, dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi terjatuh, kemudian ketika saksi berdiri. Terdakwa memukul dengan tangan kanan di kepal sebanyak 3 (tiga) kali, ke arah kening, pipi dan hidung saksi, hingga saksi berdarah dan pingsan;

Halaman 4 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dibawa ke rumah oleh Terdakwa. Selanjutnya atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib pada hari Senin, tanggal 8 April 2024;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami memar di pipi sebelah kanan, serta kening dan luka di alis sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi, dikarenakan saksi tidak diam di rumah, tetapi malah berjualan kosmetik;
- Bahwa termasuk kejadian ini, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan cincin batu akik di jari manis tangan kanannya;
- Bahwa pada saat kejadian di warung tersebut, ada banyak orang yang melihat, diantaranya Sdri. Ida, Sdr. Dadang Supriyatna, Sdr. Warta dan beberapa orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini, belum meminta maaf kepada saksi dan saat ini saksi sudah berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang, Saksi masih merasakan sakit dan merasa pusing-pusing, sehingga aktifitas sehari-hari Saksi terganggu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan terhadap keterangan saksi sebagaimana berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya mendorong saksi, kemudian memukul saksi sebanyak 1 (kali);
  - Bahwa ketika kejadian, Terdakwa tidak menggunakan cincin;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi WARTA ALIAS ATO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;



- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani tanpa paksaan;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Sinta;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di kebun karet, Kp. Jengkol Rt.01/Rw.02, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, saksi bersama teman saksi sedang nongkrong dan mengobrol, di warung es kelapa milik Sdr. Dadang Supriyatna. Kemudian pada sekitar pukul 16.00 WIB, Sdri. Sinta bersama 2 (dua) orang anaknya dan Sdri. Ida datang untuk minum es kelapa;
  - Bahwa pada sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa yang merupakan suami siri dari Sdri. Sinta, datang dan menampar Sdri. Sinta dari arah belakang, hingga Sdri. Sinta terjatuh. Selanjutnya ketika Sdri. Sinta berdiri, Terdakwa memukul menggunakan tangan sebelah kanan dengan keadaan kosong, ke arah wajah Sdri. Sinta sebanyak 3 (tiga) kali, hingga menyebabkan Sdri. Sinta berdarah dan pingsan;
  - Bahwa kemudian Terdakwa ingin pergi, tetapi ditahan dulu oleh saksi dan yang lain, untuk membawa Sdri. Sinta. Selanjutnya Terdakwa membonceng Sdri. Sinta dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa memukul ke arah wajah, dan mengenai mulut, pipi sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan serta kening dari Sdri. Sinta;
  - Bahwa Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung menampar Sdri. Sinta;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pada saat kejadian Terdakwa menggunakan cincin atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan terhadap keterangan saksi sebagaimana berikut :
- Bahwa Terdakwa awalnya mendorong saksi, kemudian memukul saksi sebanyak 1 (kali);
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar dan Terdakwa menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Sinta;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami siri dari Sdri. Sinta, yang menikah secara agama pada tahun 2023;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di kebun karet, Kp. Jengkol Rt.01/Rw.02, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dan mampir ke warung yang berada di kebun karet, Kp. Jengkol Rt.01/Rw.02, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Terdakwa melihat Sdri. Sinta sedang karaoke bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kesal, selanjutnya mendorong kepalanya Sdri. Sinta sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Sdr. Sinta terjatuh. Kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan keadaan kosong, ke pipi sebelah kanan Sdri. Sinta sebanyak 1 (satu) kali, hingga menyebabkan Sdri. Sinta pingsan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor dan mengangkat Sdri. Sinta, untuk dibonceng dengan sepeda motor ke rumah, kemudian Terdakwa mengobati Sdri. Sinta;
- Bahwa Terdakwa kesal, karena melihat Sdri. Sinta sedang karaoke dengan teman laki-laki;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak sedang menggunakan cincin;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menunjukan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kecamatan Rumpin Nomor : 400.7.22.1/140-TU tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kuncahyo Murthi (terlampir dalam berkas perkara), telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Sinta dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

Halaman 7 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, TD : 100/70, N : 88 kali per menit, Rr : 22 kali permenit, Suhu : 35.7 " C, terdapat luka robek di alis sebelah kanan dengan ukuran kira-kira dua centimeter kali satu centimeter, terdapat luka memar diatas alis bagian kanan dengan ukuran kira-kira dua centimeter kali dua centimeter;

Kesimpulan :

Pada korban berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka robek di alis sebelah kanan dan luka memar diatas alis bagian kanan yang diakibatkan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sinta merupakan istri siri dari Terdakwa, yang menikah secara agama pada tahun 2023;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di kebun karet, Kp. Jengkol Rt.01/Rw.02, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi Sinta bersama dengan 2 (dua) orang anak Saksi berangkat dengan berjalan kaki, untuk bertemu dengan Sdri. Ida, untuk bersama-sama menawarkan kosmetik kepada konsumen didaerah sekitar;
- Bahwa pada saat kami tiba di kebun karet, Kp. Jengkol RT.01/02, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rumpin, sekitar pukul 16.00 WIB, kami beristirahat dan minum es kelapa, di warung es kelapa milik Sdr. Dadang Supriyatna, dimana pada saat itu banyak orang yang berada di warung tersebut;
- Bahwa tiba-tiba sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang dan menampar saksi sinta dari arah belakang, dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi sinta terjatuh, kemudian ketika saksi sinta berdiri. Terdakwa memukul dengan tangan kanan di kepal sebanyak 3 (tiga) kali, ke arah kening, pipi dan hidung saksi sinta, hingga saksi sinta berdarah dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa memukul ke arah wajah, dan mengenai mulut, pipi sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan serta kening dari Sdri. Sinta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ingin pergi, tetapi ditahan dulu oleh saksi dan yang lain, untuk membawa Sdri. Sinta. Selanjutnya Terdakwa membonceng Sdri. Sinta dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke rumah oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi sinta mengalami memar di pipi sebelah kanan, serta kening dan luka di alis sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sinta dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi sinta, dikarenakan saksi sinta tidak diam dirumah, tetapi malah berjualan kosmetik;
- Bahwa termasuk kejadian ini, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penganiayaan kepada saksi sinta;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan cincin batu akik di jari manis tangan kanannya;
- Bahwa pada saat kejadian di warung tersebut, ada banyak orang yang melihat, diantaranya Sdri. Ida, Sdr. Dadang Supriyatna, Sdr. Warta dan beberapa orang yang tidak saksi sinta kenal;
- Bahwa sampai dengan sekarang, Saksi masih merasakan sakit dan merasa pusing-pusing, sehingga aktifitas sehari-hari Saksi terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **ACENG BIN MANTA**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, berpendapat bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu (hal. 245). Namun menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;
2. Menyebabkan rasa sakit;
3. Menyebabkan luka;

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Selanjutnya, menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas **harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi Sinta bersama dengan 2 (dua) orang anak Saksi berangkat dengan berjalan kaki, untuk bertemu dengan Sdri. Ida, untuk bersama-sama menawarkan kosmetik kepada konsumen di daerah sekitar;

Bahwa benar pada saat Saksi Sinta bersama dengan 2 (dua) orang anak Saksi tiba di kebun karet, Kp. Jengkol RT.01/02, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rumpin, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi beristirahat dan minum es kelapa, di warung es kelapa milik Sdr. Dadang Supriyatna, dimana pada saat itu banyak orang yang berada di warung tersebut;

Bahwa benar tiba-tiba sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang dan menampar saksi sinta dari arah belakang, dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi sinta terjatuh, kemudian ketika saksi sinta berdiri. Terdakwa memukul dengan tangan kanan di kepala sebanyak 3 (tiga) kali, ke arah kening, pipi dan hidung saksi sinta, hingga saksi sinta berdarah dan pingsan;

Bahwa benar Terdakwa memukul ke arah wajah, dan mengenai mulut, pipi sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan serta kening dari Sdri. Sinta, Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung menampar Sdri. Sinta;

Bahwa kemudian Terdakwa ingin pergi, tetapi ditahan dulu oleh saksi Warta alias Ato dan yang lain, untuk membawa Sdri. Sinta. Selanjutnya Terdakwa membonceng Sdri. Sinta dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa kemudian saksi Sinta dibawa ke rumah oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut, saksi sinta mengalami memar di pipi sebelah kanan, serta kening dan luka di alis sebelah kanan;

Bahwa Terdakwa memukul saksi sinta dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi sinta, dikarenakan saksi sinta tidak diam di rumah, tetapi malah berjualan kosmetik, Bahwa Terdakwa kesal, karena melihat Sdri. Sinta sedang karaoke dengan teman laki-laki;

Bahwa termasuk kejadian ini, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penganiayaan kepada saksi sinta, pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan cincin batu akik di jari manis tangan kanannya;

Bahwa pada saat kejadian di warung tersebut, ada banyak orang yang melihat, diantaranya Sdri. Ida, Sdr. Dadang Supriyatna, Sdr. Warta dan

Halaman 11 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang tidak saksi sinta kenal dan sampai dengan sekarang, Saksi masih merasakan sakit dan merasa pusing-pusing, sehingga aktifitas sehari-hari Saksi terganggu;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kecamatan Rumpin Nomor : 400.7.22.1/140-TU tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kuncahyo Murthi (terlampir dalam berkas perkara), telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Sinta dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, TD : 100/70, N : 88 kali per menit, Rr : 22 kali permenit, Suhu : 35.7 ° C, terdapat luka robek di alis sebelah kanan dengan ukuran kira-kira dua centimeter kali satu centimeter, terdapat luka memar diatas alis bagian kanan dengan ukuran kira-kira dua centimeter kali dua centimeter;

Kesimpulan :

Pada korban berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka robek di alis sebelah kanan dan luka memar diatas alis bagian kanan yang diakibatkan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa

Halaman 12 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACENG BIN MANTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACENG BIN MANTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, 03 Oktober 2024, oleh kami Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H. dan Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh oleh Rangga Widyarachman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rangga Widyarachman, S.H., M.H.